



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-2544/NK.01.00/07/2023  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN a.n. Drs. Budi  
Rahman (NIP 196812312007011374)**

Jakarta, 10 Juli 2023

Yth.,  
**Bupati Dompu**  
**(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**  
di  
Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu Nomor 24/PP.00.02/K.NB-02/II/2023 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di bawah ini:  
Nama : **Drs. Budi Rahman**  
NIP : **196812312007011374**  
Jabatan : **Camat Kempo**
3. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Dompu dan klarifikasi yang dilakukan KASN pada tanggal 16 Juni 2023, maka ASN tersebut terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN yaitu pada tanggal 31 Januari 2023 mengenakan baju atribut Partai Nasdem saat kedatangan Anies Baswedan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima.
4. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
  - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
  - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:  
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;  
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
  - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
  - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:  
Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;  
Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;  
Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :  
Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;  
Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
  - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:  
Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;  
Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  
Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
  - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN/BSSN



terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
  - 1) Lampiran II huruf A Nomor 5, menyebutkan kategori pelanggaran netralitas berupa foto bersama dengan alat peraga terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden /DPR/DPD/DPDRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota), dijatuhi sanksi moral.
5. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan adanya pelanggaran netralitas Pegawai ASN tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN yang bersangkutan adalah kepala unit kerja yang wajib menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan kerjanya, khususnya terkait netralitas ASN.
  - b. Pegawai ASN yang bersangkutan belum pernah memiliki catatan pelanggaran netralitas.
6. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk Disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Drs. Budi Rahman (NIP 196812312007011374) terbukti melanggar netralitas ASN.**
7. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KASN, kami merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
  - a. Menjatuhkan **Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka** terhadap ASN atas nama **Drs. Budi Rahman (NIP 196812312007011374)** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan pada kegiatan apel/upacara yang dihadiri oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu.
  - c. Hasil pengawasan (rekomendasi KASN) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



- e. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email [ndkekpn@kasn.go.id](mailto:ndkekpn@kasn.go.id).
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB; dan
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE BSSN.





## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-2497/NK.01.00/07/2023  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN a.n. Syamsudin,  
S.Pd (NIP 196712311992031141)**

Jakarta, 05 Juli 2023

Yth.,  
**Bupati Dompu**  
**(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**  
di  
Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu Nomor 24/PP.00.02/K.NB-02/II/2023 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di bawah ini:  
Nama : **Syamsudin, S.Pd**  
NIP : **196712311992031141**  
Jabatan : **Guru SMPN 6 Dompu**
3. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Dompu dan klarifikasi yang dilakukan KASN pada tanggal 16 Juni 2023, maka ASN tersebut terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN yaitu pada tanggal 31 Januari 2023 mengenakan baju atribut Partai Nasdem saat kedatangan Anies Baswedan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima.
4. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN



- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
  - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
  - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:  
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;  
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
  - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
  - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:  
Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;  
Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;  
Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :  
Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;  
Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
  - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:  
Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;  
Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  
Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
  - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE BSSN



terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
  - 1) Lampiran II huruf A Nomor 5, menyebutkan kategori pelanggaran netralitas berupa foto bersama dengan alat peraga terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden /DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota), dijatuhi sanksi moral.
5. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan adanya pelanggaran netralitas Pegawai ASN tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN yang bersangkutan belum pernah memiliki catatan pelanggaran netralitas.
6. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk Disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Syamsudin, S.Pd (NIP 196712311992031141) terbukti melanggar netralitas ASN.**
7. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KASN, kami merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
  - a. Menjatuhkan **Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Terbuka** terhadap ASN atas nama **Syamsudin, S.Pd (NIP 196712311992031141)** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan pada kegiatan apel/upacara yang dihadiri oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Dompu.
  - c. Hasil pengawasan (rekomendasi KASN) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
  - e. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email [ndkekpn@kasn.go.id](mailto:ndkekpn@kasn.go.id).
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB; dan
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

